



**PUTUSAN**

Nomor 1424 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HARI SANTOSO bin KEMEN AL PANIMIN;**  
Tempat Lahir : Ponorogo;  
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/27 November 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Ali Usman Nomor 61 RT 001/RW 003,  
Kelurahan Japan, Kecamatan Babadan,  
Kabupaten Ponorogo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ponorogo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP; atau

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo tanggal 29 Juni 2021 sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1424 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "Menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar  $2 \times \text{Rp}77.674.800,00 = \text{Rp}155.349.600,00$  (seratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk membayar denda dimaksud, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 20 (dua puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang rokok merek Ross Mild tanpa dilekati pita cukai;
  - 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu kecoklatan merek Polo Gelasio;
  - 1 (satu) buah HP merek Vivo No. Model Vivo 1606 warna *crown gold*, IMEI 1: 863972032583177, IMEI 2: 863972032583169, beserta Kartu SIM Simpati dengan No. 082152848024;
  - 3 (tiga) bungkus @ 20 (dua puluh) batang rokok merek Unggul Baru Bold tanpa dilekati pita cukai;
  - 140 (seratus empat puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang rokok merek ROSS MILD tanpa dilekati pita cukai;
  - 1 (satu) buah HP warna abu-abu tua merek Nokia tipe 1202 No. IMEI: 356913034712905 beserta Kartu SIM AS dengan No. +6282393570238;
  - 1 (satu) buah HP warna hitam merek Vivo 1820 No. IMEI 1: 866339047979732, No. IMEI 2: 866339047979724 beserta Kartu SIM Indosat dengan No. +6285742847389;
  - 1 (satu) lembar dokumen Form Lap. Penjualan Ponorogo;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1424 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah buku Nota merek 555 Dua Elang Angkasa;
- 1 (satu) set faktur penjualan;
- 4.000 (empat ribu) bungkus @ 20 (dua puluh) batang rokok merek ROSS MILD;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua warna coklat hitam merek Honda Scoopy Type F1C02N28L0 AT, No. Rangka MH1JM3116JK639971, No. Mesin JM31E1637335 dengan NKB AE-6115-WN atas nama Eka Nurhadi;
- 1 (satu) buah SIM C No. 15448711000176 a.n. HARI SANTOSO;
- 1 (satu) buah SIM A No. 871115440648 a.n. HARI SANTOSO;
- 1 (satu) buah KTP NIK 3502112701870001 a.n HARI SANTOSO;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah HP merek Samsung No. Model SM-A515F/DSN warna hitam, IMEI 1: 353680113590717, IMEI 2: 353681113590715 beserta Kartu SIM No. 081333458100;

Dikembalikan kepada Saksi Achmad Soleh Als. Indra;

- 16 (enam belas) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 senilai Rp1.600.000,00;
- 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 senilai Rp100.000,00;
- 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 senilai Rp30.000,00;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Png tanggal 13 Juli 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARI SANTOSO bin KEMEN AL PANIMIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Menyerahkan, menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1424 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 20 (dua puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang rokok merek Ross Mild tanpa dilekati pita cukai;
    - 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu kecokelatan merek Polo Gelasio;
    - 1 (satu) buah HP merek Vivo No. Model vivo1606 warna *crown gold*, IMEI 1: 863972032583177, IMEI 2: 863972032583169, beserta Kartu SIM Simpati dengan No. 082152848024;
    - 3 (tiga) bungkus @ 20 (dua puluh) batang rokok merek Unggul Baru Bold tanpa dilekati pita cukai;
    - 140 (seratus empat puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang rokok merek ROSS MILD tanpa dilekati pita cukai;
    - 1 (satu) buah HP warna abu-abu tua merek Nokia tipe 1202 No. IMEI: 356913034712905 beserta Kartu SIM AS dengan No. +6282393570238;
    - 1 (satu) buah HP warna hitam merek Vivo 1820 No. IMEI 1: 866339047979732, No. IMEI 2: 866339047979724 beserta Kartu SIM Indosat dengan No. +6285742847389;
    - 1 (satu) lembar dokumen Form Lap. Penjualan Ponorogo;
    - 2 (dua) buah buku nota merek 555 Dua Elang Angkasa;
    - 1 (satu) set faktur penjualan;
    - 4 (empat ribu) bungkus @ 20 (dua puluh) batang rokok merek Ross Mild;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua warna cokelat hitam merek Honda Scoopy Type F1C02N28L0 AT, No. Rangka MH1JM3116JK639971,

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1424 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin JM31E1637335 dengan NKB: AE-6115-WN atas nama Eka Nurhadi;

- 1 (satu) buah SIM C No. 15448711000176 a.n. HARI SANTOSO;
- 1 (satu) buah SIM A No. 871115440648 a.n. HARI SANTOSO;
- 1 (satu) buah KTP NIK 3502112701870001 a.n HARI SANTOSO;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah HP merek Samsung No. Model SM-A515F/DSN warna hitam, IMEI 1: 353680113590717, IMEI 2: 353681113590715 beserta Kartu SIM No. 081333458100;

Dikembalikan kepada Saksi Achmad Soleh Als. Indra;

- 16 (enam belas) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 senilai Rp1.600.000,00;
- 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 senilai Rp100.000,00;
- 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 senilai Rp30.000,00;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 898/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 7 Oktober 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Png tanggal 13 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 95/Akta Pid.Sus/2021/PN Png yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ponorogo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2021, Penuntut Umum pada

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1424 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Ponorogo mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Oktober 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 1 November 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo pada tanggal 18 Oktober 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 1 November 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum pada prinsipnya telah sependapat dengan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP pada Dakwaan Kesatu, kecuali mengenai pembedanaannya Penuntut Umum keberatan dan mohon supaya kepada Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan yang sebelumnya telah disampaikan

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1424 K/Pid.Sus/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat mengajukan upaya hukum banding dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi. *Judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa. Dengan demikian, tidak ada hal-hal baru dalam memori kasasinya yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *judex facti*, oleh karenanya terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dikenakan pidana denda karena Terdakwa bukan merupakan produsen ataupun pihak yang harus mendaftarkan produknya untuk dapat ditentukan dan menyetorkan biaya pita cukai rokok kepada kas Negara, dan oleh karena yang bertanggung jawab terhadap pelunasan cukai adalah produsen atau pengusaha pabrik, maka terhadap Terdakwa tidak perlu dijatuhi pidana denda sebagaimana telah dipertimbangkan *judex facti* dengan tepat dan benar.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1424 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PONOROGO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.**

NIP. : 19611010 198612 2 001

*Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1424 K/Pid.Sus/2022*